



P E N E T A P A N

Nomor : .../Pdt. G/2011/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:-----

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ;-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

-----Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 19 Januari 2011 di bawah Register Perkara Nomor : ..Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 28 Mei 2006 Masehi di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : / 07/24/V/2006 tanggal 27 Mei 2006 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Kayamanya sampai sekarang ;-----
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan lamanya, namun belum dikaruniai



anak ;-----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, jadi untuk kebutuhan keluarga Penggugat yang mencari sendiri ;-----

5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat, maka pada tanggal 8 Januari 2009 Tergugat pergi ke Palu dengan alasan mau cari kerja dan meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;-----

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat dan



Penggugat sudah bersikeras mau bercerai dengan

Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir dan bathin tidak akan mungkin terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat ;-----

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-

PRIMER :-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----



SUBSIDER : -----

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berhasil, Penggugat kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan

Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 16 Maret 2011 Penggugat mengajukan pencabutan secara lisan atas perkara gugatannya tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini dicabut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan



secara lisan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor : .. /Pdt.G/2011/PA.Pso, tertanggal 19 Januari 2011 dinyatakan telah selesai ;- -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;- -

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;- -----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;- -----

----- **M E N E T A P K A**
 N-----

1. Menyatakan perkara Nomor : .. /Pdt.G/2011/PA.Pso telah selesai karena dicabut ;- -----



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1432 Hijriyah, oleh kami PADMILAH, S.HI, sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag, dan M. TOYEB, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. NURHAYATI, A. BA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S.HI,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

M. TOYEB, S.Ag



PANITERA PENGGANTI

Hj. NURHAYATI, A. BA

Perincian biaya perkara : _____

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 250.000,-	
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

|